

ABSTRAK

Kenaikan harga bahan pokok sementara di bulan Haji menurut tinjauan hukum Islam (*Studi Kasus Pasar Polowijo Desa Modung, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan*). Di desa Modung terdapat satu pasar tradisional yang diberi nama pasar Polowijo, pasar ini setiap harinya tidak terlalu banyak pengunjung atau pembeli karena banyaknya masyarakat yang pergi merantau. Setiap bulan haji bahan pokok di pasar ini mengalami kenaikan harga, dimana kenaikan tersebut tidak sesuai dengan harga yang berlaku di pasaran. Kenaikan harga bahan pokok berlaku satu bulan penuh. Hal ini terjadi karena pada saat bulan haji orang-orang atau masyarakat yang merantau semua pulang kampung selama satu bulan, dan di sana selama satu bulan penuh banyak orang yang mempunyai hajatan pernikahan sehingga para pedagang menjadikan ini sebagai kesempatan menaikkan harga bahan pokok. Kenaikan harga itu berlaku untuk semua, tidak seperti di tempat lain yang biasanya berlaku hanya untuk pendatang. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk memahami dan mengetahui fakta dan tinjauan hukum Islam terhadap kenaikan harga sementara di pasar Modung Bangkalan Madura.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Bersumber dari data primer yang langsung diperoleh dari wawancara dengan pihak terkait di Pasar Modung dan didukung data sekunder yang diperkuat dengan literatur sebagai pendukung. Sifat penelitian adalah Deskriptif-Analisis. Tujuannya untuk menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat serta peneliti juga mampu menganalisis data-data dan berkas-berkas yang dihasilkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

Fakta kenaikan harga sementara pada bulan Haji di pasar Modung para pedagang menaikkan harga di atas harga yang berlaku di pasaran. Kenaikan harga tersebut sudah menjadi kebiasaan para pedagang di pasar Modung setiap tahunnya tepatnya di bulan Haji. Alasan para pedagang menaikkan harga pada bulan Haji karena banyaknya warga yang pergi merantau pulang, sehingga keadaan pasar ramai tidak seperti bulan-bulan lainnya, karena itu para pedagang mengambil kesempatan untuk menaikkan harga dagangannya selama bulan haji.

Tinjauan hukum Islam terhadap kenaikan harga sementara di pasar Modung sesuai dengan syari'at Islam dimana rukun dan syaratnya mengikuti apa yang telah ditentukan syari'at Islam. Akan tetapi kenaikan harga yang terjadi di pasar Modung kecamatan Modung kabupaten Bangkalan bertentangan dengan hukum Islam. Kenaikan harga yang dilakukan para pedagang di pasar Modung tidak sesuai dengan harga pasaran, kenaikan harga terjadi tidak secara alami atau bukan karena faktor penawaran dan permintaan melainkan atas kehendak para pedagang sendiri. Mereka mengambil kesempatan dengan adanya bulan haji yang bertambahnya para pembeli.

Kata kunci: Bahan Pokok, Kenaikan Harga, sementara, dan Bulan Haji.

ABSTRACT

The temporary increase of basic commodities price in the month of Hajj according to Islamic law review (*A Case Study in Polowijo Market of Modung Village, Modung Sub District, Bangkalan Regency*). In Modung village, there is one traditional market which named by Polowijo market that in this market, there are not so many visitors or buyers in every day because of the number of people in the village who wander. Every month of Hajj, the price of basic commodities in this market is increased in which the increase does not correspond to the market price. The increase of basic commodities price applied for a full month. This happens because in the month of Hajj, all people who wander come home for a month and there are many wedding parties in this month so that the merchants take this chance to increase the basic commodities price. The increase of price applied for all, unlike in other places that usually it just applied for the newcomers. The objective of this study is to know and understand the fact and the review of Islamic law on the temporary increase of price in Modung market Bangkalan Madura.

Research method that used is qualitative descriptive research method with field research. The source of data is the primary data that directly obtained from the interview with related parties in Modung market and supported by secondary data which is reinforced by literature as a supporter. The nature of this research is descriptive-analysis. The goal is to systematically describe, fact and characteristics of the object under the study accurately and the writer also able to analyze the data and files that generated. The techniques of collecting data that used are observation, interview, documentation and study of literature.

The fact of the temporary increase of price in the month of hajj in Modung market is that the merchants increase the price above the prevailing price in the market. The increase becomes a habit of the merchants in Modung market annually, precisely in the month of Hajj. The reason of the merchants to increase the price in the month of Hajj is because there are many people who wander come home, so the market is crowded unlike the other months, thus the merchants take this chance to increase their commodities price during the month of Hajj.

The review of Islamic law on the temporary increase of price in Modung price is in accordance with Islamic law in which the pillars and the conditions follow what has been determined by Islamic law. However, the price increase that happens in Modung market Modung Sub District Bangkalan Regency is contrary to the Islamic law in which the price increase that done by the merchants in Modung market does not correspond with the market price that the price increase non-naturally occurring or not because of supply and demand factors, but on the will of the merchants themselves. They take a chance with the month of Hajj in which there is an increase of buyers.

Keywords: Basic Commodities, Price Increase, Temporary, and Month of Hajj

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	vi
NOTA DINAS PEMBIMBING	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
MOTTO	xii
PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Kajian Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	7
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Konsep Umum Jual Beli	11
1. Pengertian Jual Beli	11
2. Dasar Hukum Jual Beli	12
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	14
B. Penetapan Harga dalam Islam	18
1. Pengertian Harga	18

2. Dasar Hukum Penetapan Harga dalam Islam	19
3. Konsep Harga yang Adil	21
4. Mekanisme Pasar	24
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Sifat Penelitian	33
C. Pendekatan Penelitian	33
D. Sumber Data	34
1. Data Primer	34
2. Data Sekunder	34
E. Teknik pengumpulan data	35
1. Observasi	35
2. Wawancara	36
3. Dokumentasi	38
4. Studi Kepustakaan	38
F. Analisis data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Umum Pasar Polowijo Modung	41
1. Profil Pasar Polowijo Modung	41
2. Struktur Organisasi Pasar Polowijo Modung	43
B. Fakta Kenaikan Harga Sementara Pada Bulan Haji Di Pasar Modung Bangkalan Madura	43
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kenaikan Harga Sementara di Pasar Modung Bangkalan Madura	49
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Sumber Data	35
Tabel 3.2 Informasi Wawancara	37